



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. Raya Lintas Halmahera – Gosale Puncak No. 1

**S O F I F I**

Sofifi, 18 Maret 2020

Kepada :  
Yth. Para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur  
Kepala Dinas/Badan/Biro, Sekretaris DPRD  
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara  
Di –  
Tempat,-

**SURAT EDARAN**  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**NOMOR 440/670/2020 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**  
**DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dimintakan kepada saudara/i Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut ;

1. Melaksanakan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :
  - a. Untuk menjaga terlaksananya pelayanan umum dan tugas rutin di lingkungan instansi pemerintah Provinsi Maluku Utara, maka seluruh Seluruh Aparatur Sipil Negara dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*).
  - b. Kepala OPD harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
  - c. Pengaturan penyesuaian sitem kerja diserahkan kepada kepala OPD dengan tidak mengurangi hak pegawai berupa tambahan penghasilan serta melaporkan penyesuaian sistem kerja masing-masing OPD kepada Gubernur Maluku Utara cq. Kepala BKD Provinsi Maluku Utara.
2. Menyediakan Masker dan hand sanitizer untuk ASN yang melayani pelayanan publik dan atau pelayanan kepagawain lainnya pada kantor masing-masing.
3. Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat, sosialisasi. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan agar memanfaatkan sarana *teleconference* dan/atau *video conference*.
4. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan

A.n Gubernur Maluku Utara  
Sekretaris Daerah,



**Drs. SAMSUDDIN ABDUL KADIR**

Pembina Utama Madya  
NIP. 197010121991101003  
NIK. 8207011210700001

**Tembusan** disampaikan kepada YTH:

1. Gubernur Maluku Utara
2. Wakil Gubernur Maluku Utara